



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 145-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Wanto.  
Pangkat / NRP : Sersan Kepala Pom/94383.  
Jabatan : Ba Tu Satprov.  
Kesatuan : Denma Lantamal XI/Merauke  
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 02 Nopember 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Sepanjang Tani Rt. 08 Rw. 06 Kec.  
Taman Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya  
Nomor BPP-09 / A-9 / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018  
atas nama Heru Wanto, Sersan Kepala Pom NRP94383

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Danlantamal XI selaku Papera Nomor Kep / 33 / VI  
/2018 tanggal 08 Juni 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor  
Sdak/115/K/AL/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.

Hal 1 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/145-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/145-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Hari sidang
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/145-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/145a-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 29 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 115 / K / AL / VII / 2018 tanggal 18 Juli 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 2 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan.

c. Agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 7 (tujuh) lembar hasil print/cetak bukti transfer E-Banking dari Sdr.Freddy Eka Purnama kepada Serka Pom Heru Wanto.
- 2) 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA KCU Gresik periode bulan Agustus 2017 dengan Nomor Rekening 7900510696 a.n Freddy Eka Purnama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah. Dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya.

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas dan Dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas di Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVI tahun 1999 di Kodikal (sekarang Kodiklatal), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonprov-1 Mar, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi, pada tahun 2016 dimutasikan ke Lantamal XI Merauke hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Pom NRP94383.
2. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin, yaitu:
  - a. Pada tahun 2012 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) hari dalam perkara penipuan.

Hal 4 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun 2013 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara 1x24 jam hal-hal yang menyangkut dinas tidak laporan kepada pimpinan.
    - c. Pada tahun 2014 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara penipuan.
  3. Bahwa Sdr. Freddy Eka Purnama (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga, dan dari perkenalan tersebut antara Saksi-1 dengan Terdakwa sejak awal tahun 2016 sering melakukan jual beli mobil dengan cara take over (over kredit) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil.
  4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 melalui telepon 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dengan harga sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), setelah Saksi-1 sepakat dengan harga dari Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-1 mentransfer uang untuk pembelian 2 (dua) unit mobil ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut akan diserahkan kepada

Hal 5 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 pada tanggal 19 Agustus 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Rizal Fanani (Saksi-3) dan menyuruh Saksi-3 untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 (nopol sudah lupa) ke rumah Saksi-1, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa mengambil mobil kemudian mengantar mobil Toyota Calya tersebut ke rumah Saksi-1 sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV belum Terdakwa kirim/antar ke rumah Saksi-1 karena mobil tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Said Abdullah dari Serang Banten.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-1 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih tahun 2016 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengantar mobil tersebut bersamaan dengan mobil Honda Jazz pada tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-1 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-1 mentransfer ke rekening

Hal 6 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), namun pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta saja yang diantar oleh Saksi-3 sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige belum diserahkan ke Saksi-1 karena mobil tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Said Abdullah dari Serang Banten.

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil-mobil tersebut dengan cara membeli mobil STNK (mobil kredit yang di over kreditkan kepada orang lain) dari Sdr. Said Abdullah di Serang Banten, Terdakwa membelinya dengan mentransfer ke rekening Bank BCA milik Sdr. Said Abdullah (nomor rekening sudah lupa) selanjutnya mobil-mobil tersebut diantar oleh supirnya Sdr. Said Abdullah kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan mobil-mobil kepada Saksi-1 oleh Terdakwa digunakan untuk membayar/membeli mobil-mobil tersebut dari Sdr. Said Abdullah dan keuntungannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 mobil yang dijual oleh Terdakwa adalah milik debitur yang ingin menjual mobilnya dengan mengganti sejumlah uang DF dan angsuran (mobil tersebut masih kredit di lessing/finance), dan proses pembelian mobil tersebut oleh Saksi-1 dengan cara setelah Saksi-1 mentransfer uang pembelian selanjutnya mobil tersebut datang lalu diterima Saksi-1 dengan dilengkapi STNK dan salinan kontrak akad kredit

Hal 7 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama sesuai dengan kontrak akad kredit dan jual beli mobil dengan cara take over (over kredit) antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis akan tetapi hanya saling percaya saja dan selama ini tidak pernah ada masalah serta berjalan sesuai dengan perjanjian.

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa belum bisa mengantar/mengirim 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (nopol sudah lupa) dikarenakan mobil tersebut belum diterima Terdakwa dari Sdr. Said Abdullah di Serang Banten karena over kreditnya belum selesai.
9. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan transfer melalui M.Banking kepada Terdakwa ada bukti transfernya serta diketahui juga oleh istri Saksi-1 yaitu Sdri. Ima Anisa (Saksi-2), dan dengan kejadian ini Saksi-1 selalu berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ditepati sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), serta sampai dengan saat ini uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas dan Dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas di Kab. Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Hal 8 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVI tahun 1999 di Kodikal (sekarang Kodiklat), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonprov-1 Mar, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi, pada tahun 2016 dimutasikan ke Lantamal XI Merauke hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Pom NRP94383.
2. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin, yaitu:
  - a. Pada tahun 2012 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) hari dalam perkara penipuan.
  - b. Pada tahun 2013 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara 1x24 jam hal-hal yang menyangkut dinas tidak laporan kepada pimpinan.
  - c. Pada tahun 2014 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara penipuan.
3. Bahwa Sdr. Freddy Eka Purnama (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan

Hal 9 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



family/keluarga, dan dari perkenalan tersebut antara Saksi-1 dengan Terdakwa sejak awal tahun 2016 sering melakukan jual beli mobil dengan cara take over (over kredit) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil.

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 melalui telepon 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dengan harga sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), setelah Saksi-1 sepakat dengan harga dari Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-1 mentransfer uang untuk pembelian 2 (dua) unit mobil ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1 pada tanggal 19 Agustus 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Rizal Fanani (Saksi-3) dan menyuruh Saksi-3 untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 (nopol sudah lupa) ke rumah Saksi-1, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa mengambil mobil kemudian mengantar mobil Toyota Calya tersebut ke rumah Saksi-1 sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV belum

Hal 10 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



Terdakwa kirim/antar ke rumah Saksi-1 karena mobil tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Said Abdullah dari Serang Banten.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-1 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih tahun 2016 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengantar mobil tersebut bersamaan dengan mobil Honda Jazz pada tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-1 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-1 mentransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta saja yang diantar oleh Saksi-3 sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige belum diserahkan ke Saksi-1 karena mobil tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Said Abdullah dari Serang Banten.

Hal 11 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



6. Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil-mobil tersebut dengan cara membeli mobil STNK (mobil kredit yang di over kreditkan kepada orang lain) dari Sdr. Said Abdullah di Serang Banten, Terdakwa membelinya dengan mentransfer ke rekening Bank BCA milik Sdr. Said Abdullah (nomor rekening sudah lupa) selanjutnya mobil-mobil tersebut diantar oleh supirnya Sdr. Said Abdullah kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan mobil-mobil kepada Saksi-1 oleh Terdakwa digunakan untuk membayar/membeli mobil-mobil tersebut dari Sdr. Said Abdullah dan keuntungannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 mobil yang dijual oleh Terdakwa adalah milik debitur yang ingin menjual mobilnya dengan mengganti sejumlah uang DP dan angsuran (mobil tersebut masih kredit di lessing/finance), dan proses pembelian mobil tersebut oleh Saksi-1 dengan cara setelah Saksi-1 mentransfer uang pembelian selanjutnya mobil tersebut datang lalu diterima Saksi-1 dengan dilengkapi STNK dan salinan kontrak akad kredit atas nama sesuai dengan kontrak akad kredit dan jual beli mobil dengan cara take over (over kredit) antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis akan tetapi hanya saling percaya saja dan selama ini tidak pernah ada masalah serta berjalan sesuai dengan perjanjian.
8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa belum bisa mengantar/mengirim 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (nopol sudah lupa) dikarenakan mobil tersebut belum diterima Terdakwa dari Sdr. Said Abdullah di Serang Banten karena over

Hal 12 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



kreditnya belum selesai.

9. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan transfer melalui M.Banking kepada Terdakwa ada bukti transfernya serta diketahui juga oleh istri Saksi-1 yaitu Sdri.Imaya Anisa (Saksi- 2), dan dengan kejadian ini Saksi-1 selalu berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ditepati sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), serta sampai dengan saat ini uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Pertama: Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ahmad Rizal Fanani.

Pekerjaan : Wiraswasta.(Rental mobil)

Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 31 Mei 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 13 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jln.Bandar Gang-5 Rt. 004  
Rw. 003 Kel. Sepanjang Kec.  
Taman Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Ahmad Rizal Fanani (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 di rumah Terdakwa di Sepanjang Taman Kab. Sidoarjo, Saksi kenal dengan Sdr. Freddy Eka Purnama (Saksi-2) sekira bulan Mei 2015 di Me. Donald Perumahan Gresik Kota Baru, antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah lebih kurang 20 (dua puluh) kali mengantarkan mobil atas perintah Terdakwa dengan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah mobil.
3. Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 (nopol sudah lupa) ke rumah Saksi-2, dimana sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah ada kesepakatan jual beli mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi mengantar mobil Toyota Calya tersebut dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi-2, lalu sekira pukul 22.30 Wib Saksi sampai di rumah Saksi-2, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 (nopol sudah lupa) beserta STNK dan Perjanjian Kontrak Kredit kepada Saksi-2 setelah itu Saksi pulang.
3. Bahwa keesokan harinya Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih (nopol sudah lupa) ke rumah Saksi-2, selanjutnya pada

Hal 14 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018





- tanggal 25 Agustus 2017 Saksi mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih (nopol sudah lupa) kerumah Saksi-2 dan diterima oleh Saksi-2 beserta STNK dan Perjanjian Kontrak Kredit, setelah itu Saksi pulang.
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mengantar lagi 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah (nopol sudah lupa) dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih (nopol sudah lupa) ke rumah Saksi-1, pada saat itu Saksi disuruh ke tempat cucian mobil Isa di daerah Medaeng Bungur Asih Sidoarjo, lalu Saksi berangkat ke tempat cucian mobil tersebut dan menunggu disana, setelah Saksi menunggu lama tetapi mobilnya belum datang juga selanjutnya Saksi-2 untuk datang ke tempat cucian mobil tersebut untuk sama-sama menunggu mobil pesanan datang. Akan tetapi mobilnya tidak juga datang, lalu sekira pukul 12.00 Wib Saksi menelpon Bapak Said Abdullah dan mendapat informasi dari Sdr. Said Abdullah (makelar mobil rekan kerja Terdakwa) yang berada di Jakarta mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah (nopol sudah lupa) dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih (nopol sudah lupa) masih berada di rumah Sdr. Said Abdullah (untuk alamat tidak tahu) atau belum dikirim karena uangnya belum ditransfer oleh Terdakwa.
5. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih (nopol sudah lupa) dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) karena pada saat Saksi mengantar ke rumah Saksi-2 ditunjukkan bukti transfer m.banking oleh Saksi-2, lalu 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih (nopol sudah lupa)

Hal 15 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



dengan harga Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) karena pada saat Saksi mengantar ke rumah Saksi-2 ditunjukkan bukti transfer m.banking oleh Saksi-2, kemudian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah (nopol sudah lupa) dengan harga Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) karena Saksi-2 pernah mengirim bukti transfer tersebut kepada Saksi-3 melalui WA, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih (nopol sudah lupa) dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) karena Saksi-2 pernah mengirim bukti transfer tersebut kepada Saksi melalui WA.

6. Bahwa setahu Saksi-3 mobil yang dijual oleh Terdakwa adalah milik debitur yang ingin menjual mobilnya dengan mengganti sejumlah uang DP dan angsuran (mobil tersebut masih kredit lessing/finance), dan Terdakwa membeli mobil tersebut dari Sdr. Said Abdullah kemudian dijual kembali kepada Saksi-2.
7. Bahwa setiap Saksi disuruh/diminta untuk mengantar mobil oleh Terdakwa kepada pembelinya, Saksi mendapatkan fee sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : Freddy Eka Purnama.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 11 Desember 1986.  
Janis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Perum GKB Jl. Lamongan No.  
24 Rt. 01 Rw. 04 Kel.

Hal 16 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosowilangun Kec. Manyar  
Kab. Gresik

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di rumah Terdakwa di Sepanjang dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa sejak awal tahun 2016 sering melakukan jual beli mobil dengan cara take over (over kredit) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi melalui telepon 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dengan harga sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah). Setelah Saksi sepakat dengan harga dari Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Agustus 2017 Saksi mentransfer uang untuk pembelian 2 (dua) unit mobil ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
4. Bahwa setelah Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau 2 (dua) unit mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi pada tanggal 19 Agustus 2017, namun Saksi baru menerima 1

Hal 17 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Calya saja yang diantar oleh Saksi-1 (Ahmad Rizal Panani), sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz belum diterima, setelah ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berjanji akan diantar pada tanggal 20 Agustus 2017.

5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih tahun 2016 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengantar mobil tersebut bersamaan dengan mobil Honda Jazz pada tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 An. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).
6. Bahwa masih di tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi Saksi ragu untuk mentransfer, karena mobil Honda Jazz belum diserahkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan “dorong dulu uangnya”, nanti pengiriman Honda Jazz bersamaan dengan pengiriman mobil Toyota Sienta dan mobil Honda HRV” maksudnya Saksi transfer dulu uangnya, sehingga pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-1 mentransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091- 8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh

Hal 18 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta saja sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige belum diserahkan ke Saksi.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang dijual oleh Terdakwa adalah milik debitur yang ingin menjual mobilnya dengan mengganti sejumlah uang DP dan angsuran (mobil tersebut masih kredit di lessing/finance), dan proses pembelian mobil tersebut oleh Saksi dengan cara setelah Saksi mentransfer uang pembelian, selanjutnya mobil tersebut datang lalu diterima Saksi dengan dilengkapi STNK dan salinan kontrak akad kredit atas nama orang sesuai dengan kontrak akad kredit.
8. Bahwa jual beli mobil dengan cara take over (over kredit) antara Saksi dengan Terdakwa tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis akan tetapi hanya saling percaya saja dan selama ini tidak pernah ada masalah serta berjalan sesuai dengan perjanjian, Saksi juga tidak mengetahui kenapa Terdakwa belum menyerahkan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi.
9. Bahwa sekira tanggal 26 Agustus 2017 Saksi ditelpon oleh Terdakwa agar datang ke cucian mobil Isa di Medaeng Bungurasih Sidoarjo untuk mengambil mobil Honda Jazz, dan Honda HRV, di cucian mobil tersebut Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Ahmad Rizal Fanani). Setelah lama menunggu mobil belum juga datang, akhirnya Saksi-1 menghubungi Bapak Said Abdullah lewat

Hal 19 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



telpon dan mendapat jawaban kalau kedua mobil tersebut belum dikirim oleh Bapak Said Abdullah karena uangnya belum ditransfer oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan transfer melalui M.Banking kepada Terdakwa ada bukti transfernya serta diketahui juga oleh istri Saksi yaitu Sdri. Imaya Anisa (Saksi-3), dan dengan kejadian ini Saksi selalu berusaha untuk menghubungi Terdakwa lewat telpon dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ada di Satuan Lantamal di Merauke, dan Terdakwa berjanji tapi tidak ditepati kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Sepanjang Kab. Sidoarjo ternyata Terdakwa ada di rumah. Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), serta sampai dengan saat ini uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang untuk membeli mobil Honda Jazz dan Toyota Cayla dari Terdakwa karena selama ini Terdakwa sudah sering meminjam uang kepada Saksi dan selalu dibayar tepat waktu, selain itu sebelumnya mobil yang ditawarkan selalu ada STNK, ada KTP debiturnya dan ada foto mobilnya. Akan tetapi pada saat mobil Jazz yang sudah dibayar oleh Saksi dan belum diserahkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menawari Saksi lagi untuk membeli mobil Toyota Sienta dan Honda HRV, Saksi agak ragu untuk mentransfer uang, akan tetapi Terdakwa bilang agar didorong dulu uangnya nanti mobil Sienta, HRV dan Jazz akan datang bersamaan. Karena janji Terdakwa tersebut ditambah dengan Terdakwa adalah anggota TNI yang tidak mungkin tidak menepati

Hal 20 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018





janjinya, maka Saksi berani mentransfer uang untuk mobil Toyota Sienta dan Honda HRV.

12. Bahwa Saksi ingin uangnya dikembalikan oleh Terdakwa, akan tetapi jika uangnya tidak kembali, Saksi menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu: Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi lewat Transfer BCA sejumlah 2 (dua) kali masing-masing Rp11.000.000,00. (sebelas juta rupiah) berarti sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan Terdakwa hanya mentransfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Saksi-3 :

Nama lengkap : Imayu Anisa.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 20 Maret 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Perum GKB Jl. Lamongan No.  
24 Rt. 01 Rw. 04 Kel.  
Yosowilangun Kec. Manyar  
Kab. Gresik.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Sdri. Imayu Anisa (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa (tanggal, bulan dan tahun sudah lupa) pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui suami Saksi yaitu Sdr. Freddy Eka Purnama (Saksi-2) dengan tujuan mengantarkan mobil, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berhubungan bisnis dengan Saksi-2 dalam hal jual beli mobil

Hal 21 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(take over), dimana setelah terjadi kesepakatan harga antara Saksi-2 dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran mobil, namun oleh Terdakwa mobil tersebut belum diserahkan kepada Saksi-2.

3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 melalui telepon 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dengan harga sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), setelah Saksi-2 sepakat dengan harga dari Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang untuk pembelian 2 (dua) unit mobil ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan penyampaian Saksi-2 kepada Saksi-3 mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi-2 pada tanggal 19 Agustus 2017, namun Saksi baru menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang diantar ke rumah oleh Sdr. Ahmad Rizal Fanani (Saksi-1) karena kebetulan saat itu Saksi yang memindahkan mobil tersebut ke dalam garasi rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz belum diterima dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji akan diantar pada tanggal 20 Agustus 2017

Hal 22 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih tahun 2016 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 akan mengantar mobil tersebut bersamaan dengan mobil Honda Jazz pada tanggal 25 Agustus 2017 akan tetapi uangnya harus dibayar dulu, dan pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091- 8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta yang diantar oleh Saksi- 1, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige belum diserahkan ke Saksi-1.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, proses pembelian mobil tersebut oleh Saksi-2 dengan cara setelah Saksi-2 mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa, selanjutnya mobil tersebut datang lalu diterima Saksi-2 dengan dilengkapi STNK dan

Hal 23 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan kontrak akad kredit atas nama sesuai dengan kontrak akad kredit.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, perjanjian jual beli mobil dengan cara take over (over kredit) antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis akan tetapi hanya saling percaya saja dan selama ini tidak pernah ada masalah serta berjalan sesuai dengan perjanjian, Saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa belum menyerahkan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi-2.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi-2 melakukan transfer melalui M.Banking kepada Terdakwa dan ada bukti transfernya, dengan kejadian ini Saksi-2 selalu berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji dan tidak ditepati sehingga Saksi-2 dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), serta sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

.Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu: Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi lewat Transfer BCA milik Saksi-2 sejumlah 2 (dua) kali masing-masing Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) berarti sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan Terdakwa hanya mentransfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVI tahun 1999 di Kodikal (sekarang Kodiklatl),

Hal 24 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonprov-1 Marinir Karangpilang Surabaya, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi, Pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Dik Bapomal dan Tahun 2005 ditugaskan di Puspomal. Pada tahun 2016 dimutasikan ke Lantamal XI Merauke hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Pom NRP94383.

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi Hukuman Disiplin, yaitu :
  - a. Pada tahun 2012 dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) hari dalam perkara penipuan.
  - b. Pada tahun 2013 dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara 1x24 jam hal-hal yang menyangkut dinas tidak laporan kepada pimpinan.
  - c. Pada tahun 2014 dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara penipuan.
3. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer PAM Horizontal di Halmahera Utara Ambon pada Tahun 2000 dan Satgas kemanusiaan Stunami di Aceh pada Tahun 2004
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Freddy Eka Purnama (Saksi-2) sekira tahun 2005 di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sampingan sebagai collector di Adira Finance bersama-sama dengan Saksi-2 namun tidak ada hubungan family/keluarga.

Hal 25 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira tahun 2007 Terdakwa keluar dari Adira Finance namun masih tetap berkomunikasi dengan Saksi-2, selanjutnya sekira tahun 2012 Terdakwa mulai mengadakan kerjasama dengan Saksi-2 dalam hal jual beli mobil ada STNK (mobil kredit yang di over kreditkan kepada orang lain) dan sampai tahun 2017 sudah sebanyak 22 (dua puluh dua) unit mobil dengan perincian 20 (dua puluh) unit mobil sudah selesai, transaksi (tidak ada masalah) sedangkan yang 2 (dua) unit mobil belum selesai karena masih bermasalah.
6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 melalui telepon, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dengan harga sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), setelah Saksi-2 sepakat dengan harga dari Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang untuk pembelian 2 (dua) unit mobil ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi-2 pada tanggal 19 Agustus 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Rizal Fanani (Saksi-1) dan menyuruh Saksi-1 untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 (nopol

Hal 26 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa) ke rumah Saksi-2, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa mengambil mobil kemudian mengantar mobil Toyota Calya tersebut ke rumah Saksi-2, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV belum Terdakwa kirim/antar ke rumah Saksi-2 karena mobil tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Said Abdullah dari Serang Banten.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih tahun 2016 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengantar mobil tersebut bersamaan dengan mobil Honda Jazz pada tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091- 8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa hanya

Hal 27 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta saja yang diantar oleh Saksi-1, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige belum diserahkan ke Saksi-2 karena mobil tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Said Abdullah dari Serang Banten.
8. Bahwa Said Abdullah belum mengirimkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige, karena Terdakwa tidak mentransfer uang untuk pembelian kedua unit mobil tersebut dengan alasan karena Said Abdullah masih mempunyai hutang kepada Terdakwa.
  9. Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil-mobil tersebut dengan cara membeli mobil yang ada STNK (mobil kredit yang di over kreditkan kepada orang lain) dari Sdr. Said Abdullah di Serang Banten, Terdakwa membelinya dengan mentransfer ke rekening Bank BCA milik Sdr. Said Abdullah (nomor rekening sudah lupa) selanjutnya mobil-mobil tersebut diantar oleh supirnya Sdr. Said Abdullah kepada Terdakwa.
  10. Bahwa uang hasil penjualan mobil-mobil kepada Saksi-2 oleh Terdakwa digunakan untuk membayar/membeli mobil-mobil tersebut dari Sdr. Said Abdullah dan keuntungannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
  11. Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
  12. Bahwa Terdakwa sudah mentransfer ke rekening BCA milik Saksi-2 dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing Rp11.000.000,00 (sebelas juta

Hal 28 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan untuk sisanya Terdakwa berjanji akan mengangsur Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

13. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari keuntungan dengan cara mudah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar hasil print/cetak bukti transfer E-Banking dari Sdr.Freddy Eka Purnama kepada Serka Pom Heru Wanto.
- b. 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA KCU Gresik periode bulan Agustus 2017 dengan Nomor Rekening 7900510696 a.n Freddy Eka Purnama.

Menimbang : Bahwa 7 (tujuh) lembar hasil print/cetak bukti transfer E-Banking dari Sdr.Freddy Eka Purnama kepada Serka Pom Heru Wanto dan 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA KCU Gresik periode bulan Agustus 2017 dengan Nomor Rekening 7900510696 a.n Freddy Eka Purnama, adalah bukti adanya transfer uang yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dalam pembelian mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, diantaranya bukti pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat dalam pembuktian perkara Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyerahkan foto copy 2 (dua) lembar hasil print out bukti transfer ke rekening BCA a.n. Freddy Eka Purnama (Saksi-2) pada tanggal 6 September 2017 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta

Hal 29 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan 8 September 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa 2 (dua) lembar foto copy prin out bukti transfer ke rekening BCA Saksi-2 tersebut adalah bukti pengembalian uang dari Terdakwa sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan barang bukti berupa surat dalam perkara Terdakwa ini.

Bahwa dengan adanya bukti transfer tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVI tahun 1999 di Kodikal (sekarang Kodiklat), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonprov-1 Marinir Karangpilang Surabaya, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi, Pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Dik Bapomal dan Tahun 2005 ditugaskan di Puspomal. Pada tahun 2016 dimutasikan ke Lantamal XI Merauke hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Pom NRP94383.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi Hukuman Disiplin, yaitu :
  - a. Pada tahun 2012 dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) hari dalam perkara penipuan.

Hal 30 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun 2013 dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara 1x24 jam hal-hal yang menyangkut dinas tidak laporan kepada pimpinan.
    - c. Pada tahun 2014 dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara penipuan.
  3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer PAM Horizontal di Halmahera Utara Ambon pada Tahun 2000 dan Satgas Kemanusiaan Stunami di Aceh pada Tahun 2004
  4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Freddy Eka Purnama (Saksi-2) sekira tahun 2005 di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sampingan sebagai collector di Adira Finance bersama-sama dengan Saksi-2 namun tidak ada hubungan family/keluarga.
  5. Bahwa benar sekira tahun 2007 Terdakwa keluar dari Adira Finance namun masih tetap berkomunikasi dengan Saksi-2. Pada tahun 2012 Terdakwa mulai mengadakan kerjasama dengan Saksi-2 dalam hal jual beli mobil ada STNK (mobil kredit yang di over kreditkan kepada orang lain) dan sampai tahun 2017 sudah sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil tanpa masalah.
  6. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 melalui telepon, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dengan harga

Hal 31 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), setelah Saksi-2 sepakat dengan harga dari Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang untuk pembelian 2 (dua) unit mobil ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi-2 pada tanggal 19 Agustus 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Rizal Fanani (Saksi-1) dan menyuruh Saksi-1 untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 (nopol sudah lupa) ke rumah Saksi-2, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa mengambil mobil kemudian mengantar mobil Toyota Calya tersebut ke rumah Saksi-2, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV belum Terdakwa kirim/antar ke rumah Saksi-2 karena mobil tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Said Abdullah dari Serang Banten.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih tahun 2016 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), tetapi Saksi-2 ragu untuk mentransfer karena mobil Honda Jazz belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, lalu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengantar mobil tersebut bersamaan dengan mobil Honda Jazz pada tanggal

Hal 32 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2017, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091- 8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta yang diantar oleh Saksi-1, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige belum diserahkan Terdakwa ke Saksi-2.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Said Abdullah belum mengirimkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige, karena Terdakwa belum mentransfer uang untuk pembelian kedua unit mobil tersebut.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mentransfer uang ke Said Abdullah karena Said Abdullah masih mempunyai hutang kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar awalnya Saksi-2 merasa ragu untuk mentransfer uang pembelian mobil Toyota sienta dan Honda HRV kepada Terdakwa karena mobil Honda Jazz belum diserahkan Terdakwa kepada

Hal 33 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1, akan tetapi karena Terdakwa berjanji akan mengirimkan Honda Jazz bersamaan dengan mobil Toyota Sienta dan Honda HRV, dan Saksi-1 juga merasa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang tidak akan mungkin berbohong, maka Saksi percaya Terdakwa akan memenuhi janjinya tersebut, sehingga Saksi-2 mau mentransfer uang untuk membeli mobil Toyota Sienta dan Honda HRV.

11. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan mobil-mobil tersebut dengan cara membeli mobil yang ada STNK (mobil kredit yang di over kreditkan kepada orang lain) dari Sdr. Said Abdullah di Serang Banten, Terdakwa membelinya dengan mentransfer ke rekening Bank BCA milik Sdr. Said Abdullah (nomor rekening sudah lupa), selanjutnya mobil-mobil tersebut diantar oleh supirnya Sdr. Said Abdullah kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar uang hasil penjualan mobil-mobil kepada Saksi-2 oleh Terdakwa digunakan untuk membayar/membeli mobil-mobil tersebut dari Sdr. Said Abdullah dan keuntungannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
13. Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Terdakwa yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa kepada Bapak Said Abdullah, digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.
14. Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige, tidak Terdakwa kirimkan kepada Said Abdullah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
15. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari keuntungan dengan cara mudah.

Hal 34 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



16. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melakukan transfer melalui M.Banking kepada Terdakwa ada bukti transfernya serta diketahui juga oleh istri Saksi-1 yaitu Sdri.Imaya Anisa (Saksi-2), dan dengan kejadian ini Saksi-1 selalu berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ditepati sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), serta sampai dengan saat ini uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah mentransfer ke rekening BCA milik Saksi-2 dengan 2 (dua) kali transfer masing-masing pada tanggal 6 September 2017 Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan tanggal 8 September 2017 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan untuk sisanya Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mengangsur Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan

Hal 35 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya, namun hanya mengajukan keringanan hukuman secara lisan, Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada permohonan Terdakwa, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sekaligus dalam putusan ini, setelah melihat hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternative:

Pertama: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Hal 36 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: “ Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Hal 37 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVI tahun 1999 di Kodikal (sekarang Kodiklatl), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonprov-1 Marinir Karangpilang Surabaya, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi, Pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti Dik Bapomal dan Tahun 2005 ditugaskan di Puspomal. Pada tahun 2016 dimutasikan ke Lantamal XI Merauke hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Pom NRP94383.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XI/Merauke selaku Papera Nomor Kep / 33 / VI /2018 tanggal 08 Juni 2018 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Lantamal XI Merauke dan oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh

Hal 38 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018





Terdakwa bertempat di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.

3. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa kelihatan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan kata " Dengan maksud " disini adalah padanan katanya dari kata " Dengan sengaja" dimana yang dimaksud dengan kata "Dengan Sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud " Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Hal 39 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Freddy Eka Purnama (Saksi-2) sekira tahun 2005 di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sampingan

Hal 40 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



sebagai collector di Adira Finance bersama-sama dengan Saksi-2 namun tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa benar sekira tahun 2007 Terdakwa keluar dari Adira Finance namun masih tetap berkomunikasi dengan Saksi-2. Pada tahun 2012 Terdakwa mulai mengadakan kerjasama dengan Saksi-2 dalam hal jual beli mobil ada STNK (mobil kredit yang di over kreditkan kepada orang lain) dan sampai tahun 2017 sudah sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil tanpa masalah.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 melalui telepon, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dengan harga sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), setelah Saksi-2 sepakat dengan harga dari Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang untuk pembelian 2 (dua) unit mobil ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi-2 pada tanggal 19 Agustus 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Rizal Fanani (Saksi-1) dan menyuruh Saksi-1 untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna

Hal 41 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



putih tahun 2016 (nopol sudah lupa) ke rumah Saksi-2, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa mengambil mobil kemudian mengantar mobil Toyota Calya tersebut ke rumah Saksi-2, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV belum Terdakwa kirim/antar ke rumah Saksi-2 karena mobil tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Said Abdullah dari Serang Banten.

4. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih tahun 2016 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), tetapi Saksi-2 ragu untuk mentransfer karena mobil Honda Jazz belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, lalu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengantar mobil tersebut bersamaan dengan mobil Honda Jazz pada tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Hal 42 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



namun pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta yang diantar oleh Saksi-1, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige belum diserahkan Terdakwa ke Saksi-2.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Said Abdullah belum mengirimkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige, karena Terdakwa belum mentransfer uang untuk pembelian kedua unit mobil tersebut.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mentransfer uang ke Said Abdullah karena Said Abdullah masih mempunyai hutang kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar awalnya Saksi-2 merasa ragu untuk mentransfer uang pembelian mobil Toyota sienta dan Honda HRV kepada Terdakwa karena mobil Honda Jazz belum diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1, akan tetapi karena Terdakwa berjanji akan mengirimkan Honda Jazz bersamaan dengan mobil Toyota Sienta dan Honda HRV, dan Saksi-1 juga merasa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang tidak akan mungkin berbohong, maka Saksi percaya Terdakwa akan memenuhi janjinya tersebut, sehingga Saksi-2 mau mentransfer uang untuk membeli mobil Toyota Sienta dan Honda HRV.
11. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan mobil-mobil tersebut dengan cara membeli mobil yang ada STNK (mobil kredit yang di over kreditkan kepada orang lain) dari Sdr. Said Abdullah di Serang Banten, Terdakwa membelinya dengan mentransfer ke rekening Bank BCA milik Sdr. Said Abdullah (nomor rekening sudah lupa), selanjutnya mobil-mobil tersebut diantar oleh supirnya Sdr. Said

Hal 43 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



Abdullah kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar uang hasil penjualan mobil-mobil kepada Saksi-2 oleh Terdakwa digunakan untuk membayar/membeli mobil-mobil tersebut dari Sdr. Said Abdullah dan keuntungannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
13. Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Terdakwa yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa kepada Bapak Said Abdullah, digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.
14. Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige, tidak Terdakwa kirimkan kepada Said Abdullah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
15. Bahwa benar Terdakwa sengaja melakukan perbuatan ini karena ingin mencari keuntungan dengan cara mudah, walaupun Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar/melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”., telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Hal 44 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018





Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku

*Hal 45 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018*



tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis ( dalam hal ini uang).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Freddy Eka Purnama (Saksi-2) sekira tahun 2005 di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sampingan sebagai collector di Adira Finance bersama-sama dengan Saksi-2 namun tidak ada hubungan family/keluarga.

Hal 46 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira tahun 2007 Terdakwa keluar dari Adira Finance namun masih tetap berkomunikasi dengan Saksi-2. Pada tahun 2012 Terdakwa mulai mengadakan kerjasama dengan Saksi-2 dalam hal jual beli mobil ada STNK (mobil kredit yang di over kreditkan kepada orang lain) dan sampai tahun 2017 sudah sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil tanpa masalah.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 melalui telepon, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2016 warna putih (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV dengan harga sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), setelah Saksi-2 sepakat dengan harga dari Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang untuk pembelian 2 (dua) unit mobil ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi-2 pada tanggal 19 Agustus 2017, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Rizal Fanani (Saksi-1) dan menyuruh Saksi-1 untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 (nopol sudah lupa) ke rumah Saksi-2, lalu sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa mengambil mobil kemudian mengantar mobil Toyota Calya tersebut ke rumah Saksi-2, sedangkan 1

Hal 47 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Honda Jazz warna merah tahun 2015 Nopol B-1790-FOV belum Terdakwa kirim/antar ke rumah Saksi-2 karena mobil tersebut belum Terdakwa terima dari Sdr. Said Abdullah dari Serang Banten.

4. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih tahun 2016 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), tetapi Saksi-2 ragu untuk mentransfer karena mobil Honda Jazz belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, lalu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengantar mobil tersebut bersamaan dengan mobil Honda Jazz pada tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091-8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-2 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige warna putih tahun 2017 (untuk nopol lupa) dengan harga sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 22 Agustus 2017 Saksi-2 mentransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 271-091- 8344 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1410-0147-51333 a.n. Heru Wanto (Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta yang diantar oleh Saksi-1, sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz

Hal 48 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige belum diserahkan Terdakwa ke Saksi-2.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Said Abdullah belum mengirimkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige, karena Terdakwa belum mentransfer uang untuk pembelian kedua unit mobil tersebut.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mentransfer uang ke Said Abdullah karena Said Abdullah masih mempunyai hutang kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar awalnya Saksi-2 merasa ragu untuk mentransfer uang pembelian mobil Toyota sienta dan Honda HRV kepada Terdakwa karena mobil Honda Jazz belum diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1, akan tetapi karena Terdakwa berjanji akan mengirimkan Honda Jazz bersamaan dengan mobil Toyota Sienta dan Honda HRV, dan Saksi-1 juga merasa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang tidak akan mungkin berbohong, maka Saksi percaya Terdakwa akan memenuhi janjinya tersebut, sehingga Saksi-2 mau mentransfer uang untuk membeli mobil Toyota Sienta dan Honda HRV.
11. Bahwa benar oleh karena Terdakwa berjanji akan mengantarkan mobil Honda Jazz bersamaan dengan mengantarkan Mobil Toyota sienta dan Honda HRV, maka Saksi-2 mau menyerahkan atau mentransfer uang ke Rekening BCA dan Bank Mandiri Terdakwa untuk pembelian mobil Toyota Sienta dan Honda HRV sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah). Akan tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut, Terdakwa hanya menyerahkan mobil Toyota sienta, sedangkan mobil Honda Jazz dan Honda HRV tidak diserahkan oleh Terdakwa sampai sekarang. Sehingga Saksi-2 telah

Hal 49 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp199.000.000,00  
(seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).

12. Bahwa benar karena tipu muslihat Terdakwa tersebut menggerakkan Saksi-2 untuk menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
13. Bahwa benar uang yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Prestige, tidak Terdakwa kirimkan kepada Said Abdullah, akan tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu: "Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer alternatif pertama, maka Dakwaan Oditur Militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun

Hal 50 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018





pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa tidak mengirimkan uang harga mobil Honda Jazz dan Honda HRV yang dibeli oleh Saksi-2 kepada Bapak Said Abdullah karena Bapak Said Abdullah masih mempunyai hutang kepada Terdakwa. Akibatnya kedua jenis mobil tersebut tidak dikirimkan oleh Bapak Said Abdullah. Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak tepat, karena perbuatan Terdakwa tidak berkaitan dengan urusan Terdakwa dan Saksi-2. Walaupun Bapak Said Abdullah mempunyai hutang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak boleh menghambat urusannya dengan Saksi-2. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa tersebut hanya bohong belaka.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang Saksi-2 kepada Bapak Said Abdullah

Hal 51 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku, ini menunjukkan Terdakwa bukanlah orang yang dapat dipercaya karena sudah melanggar janji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri.

3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini tidak akan terjadi apabila Terdakwa bersikap jujur dan menepati janji serta tidak berlaku curang saat bekerja sama dalam berbisnis, karena dalam usaha bisnis tersebut harus ada saling percaya. Bukan mau untung sendiri dan membiarkan teman bisnisnya menjadi rugi.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 telah dirugikan oleh Terdakwa uang sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer PAM Horizontal di Halmahera Utara Ambon pada Tahun 2000 dan Satgas Kemanusiaan Stunami di Aceh pada Tahun 2004.
2. Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Hal 52 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-3 dan Delapan Wajib TNI ke- 6.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi Hukuman Disiplin, yaitu :
  - Pada tahun 2012 dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) hari dalam perkara penipuan.
  - Pada tahun 2013 dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara 1x24 jam hal-hal yang menyangkut dinas tidak laporan kepada pimpinan.
  - Pada tahun 2014 dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum berupa penahanan berat selama 21(dua puluh satu) hari dalam perkara penipuan.

Menimbang : Bahwa dengan melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi-2 dengan cara angsuran, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dikurangi dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 53 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- a. 7 (tujuh) lembar hasil print/cetak bukti transfer E-Banking dari Sdr.Freddy Eka Purnama kepada Serka Pom Heru Wanto.
- b. 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA KCU Gresik periode bulan Agustus 2017 dengan Nomor Rekening 7900510696 a.n Freddy Eka Purnama.
- c. 2 (dua) lembar foto copy hasil print bukti transfer Terdakwa ke rekening BCA Saksi-2 (Freddy Eka Purnama) pada tanggal 2 September 2017 dan 8 September 2017.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan agar tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Heru Wanto, Sersan Kepala Pom NRP 94383; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 54 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
  - a. 7 (tujuh) lembar hasil print/cetak bukti transfer E-Banking dari Sdr.Freddy Eka Purnama kepada Serka Pom Heru Wanto.
  - b. 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA KCU Gresik periode bulan Agustus 2017 dengan Nomor Rekening 7900510696 a.n Freddy Eka Purnama
  - c. 2 (dua) lembar foto copy hasil print bukti transfer Terdakwa ke rekening BCA Saksi-2 (Freddy Eka Purnama) pada tanggal 2 September 2017 dan 8 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 55 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP522941 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP547972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP11990016920574, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Niarti, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP522941

Hakim Anggota I,

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP547972

Hakim Anggota II,

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.

Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.

Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal 56 dari 56 hal Putusan Nomor 145-K/PM III-12/AL/VIII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)